



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/28.08/V/2019

Mengingat : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama	: Drs. Muh. Arfah, M.Ap
No.KTP/SIM/Papor	: 7471101212580001
Alamat	: RT 015 RW 002 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari.
Tempat Tanggal Lahir	: Kendari, 12-12-1958
Pekerjaan/Jabatan	: Pensiunan

Untuk selanjutnya di sebut pelapor, melaporkan:

Nama Terlapor	: Minarni
Alamat	: Desa Amoito Jaya Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan
Pekerjaan	: Tani
Nomor Telepon/HP	: 0852 1410 7458



Dengan surat penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 15 Mei 2019 kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan registrasi dalam penerimaan berkas temuan dengan Nomor 02/LP/PL/ADM. Berkas/Kab/28.08/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/28.08/V/2019 tanggal 15 Mei 2019.

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, telah memeriksa keterpenuhan persyaratan dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Keterpenuhan syarat formil dan materil

Syarat Formil

1. Identitas pelapor

Bahwa Pelapor adalah Drs. Muh Arfah, M.Ap dengan NIK: 7471101212580001 Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT 015 RW 002 Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari, Nomor HP 081342721418, dan dalam laporannya pelapor saat melaporkan Laporan Dugaan

Pelanggaran Administrasi telah melampirkan foto copy KTP-el.

2. Identitas terlapor

Bahwa Terlapor adalah Minarni Ketua KPPS TPS 01 Desa Amoito Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan adalah Warga Negara Indonesia yang berlatihan Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat 6 angka 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat formil laporan harus memuat identitas pelapor dan terlapor, maka dalam hal ini Pelapor telah memenuhi syarat formil laporan karena telah memuat identitas pelapor dan terlapor secara jelas dalam laporannya.

Syarat Materil

1. Obyek pelanggaran yang dilaporkan

a. Waktu peristiwa

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Amoito Jaya yakni Pada Tanggal 17 April 2019 yang dimulai pada pukul 07.00 sampai selesai.

b. Tempat peristiwa

Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh pelapor terjadi di TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.

c. Saksi

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif menyebutkan bahwa Alat bukti keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 huruf a merupakan keterangan yang di berikan oleh seorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya perbuatan atau peristiwa Pelanggaran Administratif dan Pelanggaran Administratif TSM.

Bahwa pada saat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh Saudari Minarni, Pelapor mengajukan 1 (Satu) orang saksi yakni saudari Hartina (Saksi Partai Golkar) yang saat melapor melampirkan surat pernyataan saksi.

d. Bukti lainnya

Bahwa dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang pelanggaran Pemilu Administratif menyebutkan bahwa

(1) Alat Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas :

a. Dokumen hasil Pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau



b. Dokumen tertulis lainnya yang relevan dengan fakta

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tuangkan dalam bentuk salinanyang di bubuhi materai secukupnya pada setiap dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunjukkan dan dilampirkan dalam bentuk sakinan oleh Pengawas Pemilu dalam pemeriksaan atas permintaan majelis pemeriksa.

Bahwa pasal 30 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang pelanggaran Pemilu Administratif menyebutkan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan pelanggaran itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

Bahwa Pasal 31 Perbawaslu Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang pelanggaran Pemilu Administratif menyebutkan Alat Bukti dokumen elektronik sebagaiman dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf d merupakan setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskana, dikirimkan , diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapt dipahamai oleh orang yang mampu memahaminya.

Bahwa dalam Formulir ADM-2 laporan Pelapor tidak mengajukan lat bukti lainnya berupa surat, tulisan, petunjuk dan/atau dokumen elektronik



e. Riwayat/uraian peristiwa

Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang disampaikan oleh pelapor bahwa ada Kesalahan Pengimputan surat suara di TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan. Dimana, surat suara yang telah tercoblos tanda gambar Partai Golongan Karya dan Caleg Nomor urut 10 atas nama Drs. Muh. Arfah, M.Ap oleh KPPS mencatat sebagai suara Partai Golongan Karya yang seharusnya menjadi suara sah nomor urut 10 atas nama Drs. Muh. Arfah, M.Ap. Dan berdasarkan pemeriksaan awal kepada Pelapor diketahui bahwa saksi yang diajukan oleh Pelapor yakni atas nama saudari Hartina (Saksi Partai Golkar) mengetahui bahwa ada

kesalahan Penghitungan yang dilakukan oleh Ketua KPPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 17 April 2019 pada saat Penghitungan Suara untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan.

2. Hal yang diminta untuk diputuskan

Bahwa dalam laporan yang disampaikan langsung oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 12.09 WITA, pelapor meminta Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan agar:

- a. Melakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Mencatat dan Mengembalikan suara yang salah Input kesuara Partai Golongan Karya menjadi suara sah Caleg Nomor Urut 10 atas nama Drs. Muh. Arfah, M.Ap.



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan juga Pasal 25 ayat 7 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum syarat materil laporan harus memuat obyek pelanggaran dan hal yang diminta untuk diputuskan, namun dalam hal ini Pelapor dalam hal ini Pelapor dalam melakukan pemenuhan syarat materil laporan sampai dengan waktu yang diberikan untuk dilengkapi belum juga memnuhi paling sedikit valet bukti yang sah diantaranya minimal 2 (dua) saksi maupun alat bukti lainnya berupa surat, tulisan, petunjuk dan dokumen elektronik.

b. Kewenangan Menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa pelanggaran administratif Pemilu merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum pasal 455 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 yang menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN

menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran

Bahwa Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menjelaskan bahwa Bawalu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Drs. Muh. Arfah, M.Ap terhadap Terlapor atas nama Minarni Ketua KPPS TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan.

c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor

1. Tentang Pelapor



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 21 ayat 1 huruf b Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu Peserta Pemilu.

Bahwa Pelapor berdasarkan hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi menemukan dugaan pelanggaran administrasi berupa kesalahan Pengimputan Suara di TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan dimana Surat Suara tercoblos tanda gambar Partai Golongan Karya dan Caleg Nomor urut 10 atas nama Drs. Muh. Arfah, M.Ap oleh KPPS TPS 01 Desa Amoito Jaya mencatat sebagai suara Partai Golongan Karya yang seharusnya menjadi suara sah Nomor urut 10 atas nama Drs. Muh. Arfa, M.Ap yang dilakukan oleh saudara Minarni Ketua KPPS TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan yang kemudian di tetapkan sebagai terlapor dalam Laporan Pelanggaran.

Bahwa terhadap Laporan tersebut Pelapor yaitu Drs. Muh. Arfa, M.Ap melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan untuk di lakukan pemeriksaan secara terbuka.

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 bahwa pihak yang berhak menjadi Pelapor Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih ;
- b. Peserta Pemilu; dan/atau
- c. Pemantau Pemilu

Bahwa pihak yang melaporkan adalah saudara Drs. Muh.



Arfah, M.Ap adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan III dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 10 sesuai dengan Buku Pedoman Penerimaan, Pemeriksaan dan Pengambilan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur dan Masif (TSM) disebutkan bahwa Peserta Pemilu yang dimaksud yakni Partai Politik, Pengurus Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPD, Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten Kota.

Bahwa Pelapor merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan Daerah Pemilihan III dari Partai Golongan Karya yang memiliki kewenangan untuk melaporkan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang mengandung peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu menjadi temuan.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Pelapor adalah salah satu pihak yang telah ditentukan untuk menyampaikan Laporan pelanggaran Administratif kepada Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan.

2. Tentang Terlapor

Bahwa terlapor yang dilaporkan oleh pelapor adalah saudara Minarni yang bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Perbawaslu 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran Administratif pemilihan Umum, Ketua KPPS TPS 01 Desa Amoito Jaya Kecamatan Wolasi Kabupaten Konawe Selatan adalah pihak terlapor dugaan pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 1 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 bahwa pihak terlapor dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yaitu:

- a. Calon anggota DPR
- b. Calon Anggota DPD
- c. Calon anggota DPRD Provinsi
- d. Calon anggota DPRD Kabupaten/kota
- e. Pasangan Calon
- f. Tim kampanye
- g. Penyelenggara Pemilu

Bahwa pihak yang dilaporkan ini adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat 1 huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

d. Tentang waktu laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 25 Ayat 5 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu

TSM disampaikan lama 7 (tujuh) hari kerja sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM,

- Bahwa peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif terjadi pada tanggal 17 April 2019 dan berdasarkan keterangan Pelapor bahwa saksi atas nama Hartina (saksi Partai Golongan Karya) diketahui sejak tanggal 17 April 2019 yang kemudian ditetapkan menjadi Laporan berdasarkan Berta Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan tanggal 15 Mei 2019 dan diregistrasi menggunakan Formulir ADM-4 Nomor 02/LP/PL/Kab/28 08/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019;
- Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh saudara Drs. Muh. Arfah, M.Ap telah melewati tenggang waktu Laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Desa Amoito Jaya dalam peristiwa *aquo* adalah sesuatu hal yang terja didalam kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang banyak pihak terlibat terutama pihak penyelenggara maupun saksi yang semua kejadian dalam TPS bersentuhan langsung dengan Penyelenggara dan Saksi dan mengetahui secar pasti peristiwa *aquo* saat itu juga yakni tanggal 17 April 2019.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilaporkan oleh pelapor tidak berada dalam kurun waktu batasan penyampaian laporan atau telah melewati ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui;



c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif saudara Drs. Muh. Arfah, M.Ap sampai batas waktu yang diberikan berdasarkan ketentuan untuk melengkapi syarat materil belum lengkap sehingga di tetapkan tidak memenuhi syarta materil sebagai laporan
2. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif saudara Drs. Muh. Arfah, M.Ap ditetapkan telah melewati tenggang waktu yang Laporan ditentukan;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berwenang melakukan pemeriksaan Pendahuluan dan menetapkan Putusan hasil Pemeriksaan Pendahuluan Laporan yang di sampaikan Pelapor;
4. Bahwa Laporan yang di sampaikan saudara Drs. Muh. Arfah, M.Ap ke Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dalam formulir ADM 2 tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam pemeriksaan secara terbuka

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;--
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----



MENGADILI

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan oleh 1) HASNI S.Pi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, 2) AWALUDDIN AK, S.HI sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, 3) MUAMMAR, SP sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

Ketua

TTD

HASNI

Anggota

TTD

AWALUDDIN AK

Anggota

TTD

MUAMMAR